



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N
NOMOR : 62-K/BDG/PMT-II/AD/ X /2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suprpto.
Pangkat/Nrp. : Kapten Kav / 589777.
Jabatan : Pama Kodam Jaya.
Kesatuan : Kodam Jaya.
Tempat tgl. Lahir : Purworejo, 1 Mei 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Griya Asri Dahlia 11 Mo.1 Rt.003 Rw.06 Desa Suradita Cisauk Tangerang.

Terdakwa ditahan oleh .

1. Dandenmadam Jaya selaku Ankum sejak tanggal 31 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/17/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011. Kemudian diperpanjang penahanannya sampai dengan tanggal 18 September 2011 oleh Pangdam Jaya selaku Papera Nomor Kep/18/IX/2011 tanggal 15 September 2011, selanjutnya dibebaskan dari penahanannya pada tanggal 19 September 2011 oleh Pangdam Jaya selaku Papera Nomor Kep/20/IX/2011 tanggal 28 September 2011.

2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012 berdasarkan penetapan penahanan dari Hakim Ketua Nomor :TAPHAN/68/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012.

3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2012 sesuai penetapan perpanjangan penahanan Nomor :TAPHAN/77/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2012 tanggal 3 September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak /26/ III / 2012 tanggal 26 Maret 2012 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Suprpto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Prada kemudian tahun 1986 di Rindam Jaya setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan di Susjurtabu di Pusdikav Padalarang Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonkav-9/BU, tahun 1983 mengikuti secabareg di Pusdikav Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonkav-9/BU. Pada tahun 2009 ditugaskan ke Kodim 0506/ Tangerang sebagai Danramil Pondok Aren kemudian dimutasikan ke Kodam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Kav NRP589777.
2. Bahwa pada tahun 2009 sebelum perkara ini Terdakwa pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan sudah dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan tetapi hingga kini Terdakwa belum menjalani pidana di Masmil Cimahi.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi II Fransiscus Murti Winarso sejak tahun 2008 tempatnya di perumahan Voresta Melati Mas Serpong Tangerang dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Oday satu bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Metro Tambora dikenal oleh Sdr. Mulyanto alamat daerah Pamulang Tangerang Selatan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
5. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 Terdakwa pergi Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat mengendarai mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Daihatsu Luxio Nopol B-1932-CPM warna silver 2011 milik teman Terdakwa bernama Munir alamatnya di daerah Kelapa Dua Serpong Tangerang (belakang Mal Giant), setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi II yang sebelumnya sudah janji, setelah bertemu dengan Saksi II kemudian Terdakwa menemui Bandar Narkoba yang biasa dipanggil Sdr. Ocay, setelah bertemu dengan Sdr. Ocay selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang lalu Sdr. Ocay menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya shabu-shabu tersebut langsung Terdakwa konsumsi sendiri menggunakan alat hisap shabu-shabu tersebut langsung Terdakwa konsumsi sendiri menggunakan alat hisap shabu-shabu (bong) serta alat bakar dengan korek api gas.

6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut hanya sedikit untuk memastikan kebenaran shabu-shabu tersebut sedangkan Saksi II hanya menunggu hingga selesai Terdakwa mengkonsumsi shabu terlebih dulu bersama Sdr. Hasan alamat daerah Slipi Jakarta Barat.

7. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya sisa shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan depan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi bersama Saksi II menggunakan mobil merek Daihatsu Luxio Nopol B-1932-CPM ketika sedang melintas di lampu merah Jalan Daan Mogot Raya Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng Jakarta Barat, mobil yang dikemudikan Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku anggota Polsek Tambora Jakarta barat.

8. Bahwa Terdakwa meminggirkan mobil tersebut lalu anggota dari Polsek Tambora memperkenalkan diri dan setelah itu petugas polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap badan /diri Terdakwa, saat digeledah Polisi berhasil menyita barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) peket klip kecil yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong/saku celana sebelah kanan depan celana milik Terdakwa.

9. Bahwa Saksi III Aipda M Yusuf Efendi dan Saksi IV Briptu Muhamad Aziz bertugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi II berdasarkan Sprint Nomor Sprint/158/VIII/2011/Sek. Tambora dalam rangka melaksanakan tugas Kepolisian khususnya pencegahan, pemberantasan obat-obatan berbahaya dan tindak pidana lainnya.

10. Bahwa Saksi III dan Saksi IV melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi II berdasarkan surat perintah dan adanya informasi dari masyarakat Jakarta Barat yang diterima oleh kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Metro Tambora kemudian ditindak lanjuti untuk melaksanakan penangkapan.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 Saksi I sedang naik dinas sebagai Danton Hartib P2PM, sekira pukul 13.00 Wib Saksi I mendapat perintah dari Dansatlakhartib Denpom Jaya/1 untuk menjemput seorang perwira berpangkat kaptendi Polsek Metro Tambora karena tertangkap menggunakan shabu-shabu.

12. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Oday sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebulan yang lalu setelah dikenalkan oleh Sdr. Mulyanto dan kedua pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011.

13. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak awal tahun 2009 dan sempat berhenti mengkonsumsi shabu-shabu selama 6 (enam) bulan lalu pada akhir tahun 2010 Terdakwa mwngkonsumsi shabu-shabu lagi yang kesemuanya Terdakwa beli di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat.

14. Bahwa selain Sdr. Oday, Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Heri dan Sdri. Tante yang kesemuanya tinggal di dalam Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat.

15. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi II sudah 2 (dua) kali yang pertama tahun 2009 di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat.

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor : 4 H/VIII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si Penata NIP 198104062003122002, pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si Penata NIP 198011082005012001 dan pemeriksa 3 Tanti, S.T Penata Muda NIP 198308252008022001 serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Kuswardani, S.Si. Apt NRP 70040687, berkesimpulan kristal warna putih Nomor 1 dan Urine An. Suprpto No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 30 Juli 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Narkotika.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan Peraturan lain yang, selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa Suprpto Kapten Kav Nrp.589777 dijatuhi hukuman :

- a. Pidana pokok : penjara selama 4 (empat) tahun. Dikurangi selama dalam masa penahanan sementara.
- b. Pidana Denda : Sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Subsidiar kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- c. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Mohon Terdakwa untuk ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2(dua) lembar BAP Laboratoris Nomor 4H/VIII/2011/UPT/LAB UJI NARKOBA tanggal 1 Agustus 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal narkotika (methamfetamina) dengan berat netto akhir 0,1714 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 109-K / PM.II-08 / AD / IV / 2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suprpto Pangkat Kapten Kav NRP.589777 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : penjara selama 3 (tiga) tahun.
Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Denda : Sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Subsidi kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- c. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Mmiliter.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2(dua) lembar BAP Laboratoris Nomor 4H/III/2011/UPT/LAB UJI NARKOBA tanggal 1 Agustus 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal narkotika (methamfetamina) dengan berat netto akhir 0,1714 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/109/PM II-08/AD/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 September 2012.

IV. Kontra Memori banding dari Oditur Militer tertanggal 26 September 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagai berikut :

1. Tentang Amar Putusan.

a. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 109/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 1 Agustus 2012 halaman 21 dan halaman 22, ternyata tidak dicantumkan ppidanaan berupa pidana denda.

b. Bahwa dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, telah jelas dinyatakan Terdakwa dituntut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

c. Bahwa dalam pasal 112 ayat (1), tercantum dua jenis ppidanaan, yaitu :

- 1) Ppidanaan berupa pidana penjara.
- 2) Ppidanaan berupa pidana denda.

d. Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer, Terdakwa telah di-
tuntut dengan pidana penjara selama 4 tahun dipotong masa
tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

e. Namun ternyata dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 109/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 1 Agustus 2012 halaman 21 dan 22, tentang pemidanaan, tidak mencantumkan tentang pidana denda.

f. Majelis Hakim Judec factie ternyata telah lalai dan salah dalam penerapan hukum, karena tidak mencantumkan pidana denda, padahal sudah diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 1999.

g. Bahwa makna pemidanaan "penjara dan denda" diartikan bahwa pengadilan atau Majelis Hakim harus mencantumkan dua jenis pidana tersebut yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukan salah satu saja.

h. Beda halnya apabila "penjara dan/atau denda", yaitu pengadilan dapat menjatuhkan pidana penjara atau dendanya saja, atau kedua-duanya, karena pidana penjara bersifat imperatif sementara pidana dendanya bersifat fakultatif.

i. Bahwa tentang pertimbangan ini, juga telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2442 K/Pid.Sus/2009 (Ni Ketut Ari Susanti)

Pertimbangan MA:

Bahwa Judex Facti mempertimbangkan Terdakwa telah terbukti melakukan korupsi sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 namun Judex Facti menjatuhkan pidana denda tanpa pidana penjara, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan tentang penjatuhan sanksi yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tersebut yang mengatur keharusan menjatuhkan pidana penjara yaitu dipidana dalam pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000, – (lima puluh juta rupiah) .

Bahwa sebagai pidana pokok juga disamping penjara yang berarti harus di jatuhkan pidana penjara sebagai pidana pokok yang ditambah/ disertai pidana pokok lain yaitu denda, dengan demikian penjatuhan pidana denda saja tanpa penjara merupakan kesalahan penerapan hukum, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan.

Majelis Hakim Agung : Artidjo Alkotsar (Ketua), Mansur Kartayasa dan Timur P Manurung.

j. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung berpandangan bahwa pidana penjaranya bersifat imperatif, sehingga pengadilan tidak dapat hanya menjatuhkan pidana denda.

k. Demikian juga sebaliknya, Majelis Hakim Judec Factie dalam perkara Kapten Kav Suprpto, tidak dapat menerapkan pemidanaan berupa pidana penjara saja, tanpa mencantumkan pemidanaan berupa pidana denda.

l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnyalah Majelis Hakim Banding untuk membatalkan dan membebaskan Terdakwa, karena Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karenanya Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 109/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 1 Agustus 2012, secara tegas harus dinyatakan batal demi hukum.

2. Tentang Pembuktian Unsur.

a. Bahwa Pemohon banding sangat keberatan dengan pembuktian unsur, terutama unsur ketiga yaitu : "memiliki, menyimpan, menguasai".

1) Bahwa pengertian dari memiliki adalah menyimpan dan/atau membawa adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

2) Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

3) Bahwa yang dimaksud menguasai adalah apabila benda/barang itu (narkotika golongan I) benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (si pelaku/Terdakwa).

b. Bahwa untuk menguraikan unsur ini, perlu dijelaskan bahwa kasus ini berawal dari secara tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang polisi setelah sebelumnya terdakwa membeli satu paket shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, dan setelah dipakai di tempat, sisanya yang seberat 0,4 gram (vide keterangan Saksi-1) namun dalam pembuktian dipersidangan hanya seberat : 0,1714 gram (vide bukti barang-barang dari Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer) yang didapat dari seorang bandar.

c. Dalam dakwaan Oditur tidak dijelaskan bagaimana pihak kepolisian tersebut bisa mengetahui bahwa terdakwa sebelumnya telah membeli shabu-shabu tersebut dan saat digeledah di saku kanannya ditemukan 1 paket shabu-shabu seberat 0,4 gram.

d. Dalam dakwaannya Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tidak disubsidair dengan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 (pengguna).

e. Di tahap penuntutan Oditur menuntut terdakwa terbukti atas dakwaannya dan menuntut terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

f. Bahwa dari kronologis tersebut, Pemohon Banding sangat keberatan terhadap alasan Majelis Hakim judex facti, karena pertimbangannya telah salah dalam menerapkan hukum, terutama dalam membuktikan unsur ketiga : "memiliki, menyimpan, menguasai".

g. Walaupun unsur-unsur dalam pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terbukti, yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba, namun harus melihat juga, unsur tersebut harus dipertimbangkan tentang maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.

h. Bahwa terungkap di persidangan dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa adalah bukan Pengedar narkoba, namun sebagai pengguna saja, dengan alasan :

a) Terdakwa beli sama bandar kecil dengan jumlah sedikit, yaitu 0,1714 gram (vide barang bukti dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim : 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal narkoba (menthamfetamina) dengan berat netto akhir 0,1714 gram).

b) Terdakwa membeli narkoba untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperdagangkan (vide keterangan Saksi-2 halaman 7 no. 6, Dakwaan Oditur Militer no. 5, dan putusan halaman 13 no. 6).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Terdakwa membeli narkoba untuk membantu dalam jaga malam agar tidak mengantuk (vide keterangan Terdakwa halaman 11 no. 12, halaman 13 no. 12 dan halaman 19 no. 2).

d) Terdakwa telah di test urine dan dinyatakan positif sebagai pengguna (vide bukti berupa : 2 (dua) lembar BAP Laboratoris Nomor 4H/VIII/2011/UPT/LAB UJI NARKOBA tanggal 1 Agustus 2011).

2) Terdakwa bukanlah sebagai Pengedar narkoba (tidak untuk diperdagangkan), namun sebagai pengguna (dikonsumsi sendiri), sebagaimana di atur dalam pasal 127 UU nomor 35 tahun 2009.

i. Artinya, sudah jelas bahwa Terdakwa adalah berniat untuk dikonsumsi dan sisanya akan digunakan lagi ditempat kerja agar tidak mengantuk, bukan untuk diperjualbelikan, karena jumlah besarnya dan juga didapat dari bandar yang jumlahnya juga sedikit, serta didukung dengan tes urine bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkoba, bukan Pengedar.

j. Bahwa atas pertimbangan tersebut itulah, maka putusan Judec Factie ternyata telah salah dalam penerapan hukum.

k. Bahwa pertimbangan ini juga telah diputus oleh Mahkamah Agung yaitu : Putusan MA No. 1386 K/Pid.Sus/2011 (Sidiq Yudhi Arianto), dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana dalam putusan a quo.

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan :

1. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo.



2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan.

3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.

4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009.

5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak.

Majelis Hakim Agung: Imron Anwari (Ketua), Surya Jaya dan Hakim Nyak Pha.

I. Bahwa mendasari pada ketentuan perundang-undangan, yaitu salah satu sumber hukum adalah yurisprudensi, maka sudah selayaknyalah perkara ini juga harus mengikuti pertimbangan majelis hakim yang telah diputus oleh Mahkamah Agung sebagai sumber hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Judec Factie dalam perkara Kapten Kav Suprpto telah salah dalam penerapan hukum, terutama tentang pembuktian unsur ketiga pasal 112 ayat (1), karena Terdakwa bukanlah sebagai Pengedar (Pasal 112 ayat (1)) namun yang dapat diterapkan adalah pasal tentang pengguna (Pasal 127), oleh karenanya kami mohon pembuktian unsur ke-3 dalam pertimbangan Majelis hakim Judec Facti mohon untuk dibatalkan demi hukum.

n. Bahwa karena Majelis Hakim Judec Factie telah salah dalam penerapan hukum, maka putusannya juga batal demi hukum.

o. Bahwa karena putusan batal demi hukum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Majelis Hakim Banding Yth.

Sebelum maksud dan tujuan dari Memori Banding ini disampaikan, izinkanlah Terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang Terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi kedua, Cetakan Kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003 halaman 278).

Atinya : tidak ada kesalahan dan kekeliruan yang diperbuat oleh Majelis Hakim dalam membuktikan pasal yang di dakwakan.

2. Dalam artikel Pedoman Perilaku Hakim yang termuat dalam Varia Peradilan Nomor 251 Oktober 2006 halaman 7 Nomor (5) yang menyatakan : Hakim harus memberi keadilan kepada semua pihak dan tidak bernafsu untuk menghukum.

3. Pepatah klasik yang mengatakan : Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah dari pada menahan dan menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya sependapat dengan Pemohon Banding dan berkenan mengadili sendiri serta memutus perkara ini sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 109/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 1 Agustus 2012.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Kapten Kav Suprpto NRP. 589777 Pama Kodam Jaya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan kembali harkat dan martabat Terdakwa kedalam keadaan seperti sedia kala.
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding ini kepada Negara.

atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer mengajukan Kontra/ tanggapan Memori banding sebagai berikut :

a. Tentang Amar Putusan.

- 1) Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa Nomor : 109/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 1 Agustus 2012 halaman 21 dan halaman 22 ternyata tidak dicantumkan pembedaan berupa pidana denda.
- 2) Bahwa dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, telah jelas dinyatakan Terdakwa dituntut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.
- 3) Bahwa dalam pasal 112 ayat (1) tercantum dua jenis pembedaan yaitu :
 - a) Pembedaan berupa pidana penjara.
 - b) Pembedaan berupa pidana denda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer, Terdakwa telah dituntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong masa tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengkati selama 3 (tiga) bulan.

5) Namun ternyata dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 109/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 1 Agustus 2012 halaman 12 dan 22 tentang pemidanaan, tidak mencantumkan tentang pidana denda.

6) Majelis Hakim Judec Factie ternyata telah lalai dan salah dalam penerapan hukum, karena tidak mencantumkan pidana denda, padahal sudah diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 1999.

7) Bahwa makna pemidanaan "penjara dan denda" diartikan bahwa Pengadilan atau Majelis Hakim harus mencantumkan dua jenis pidana tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan salah satu saja.

8) Beda halnya apabila "penjara dan/atau denda" yaitu pengadilan dapat menjatuhkan pidana penjara atau dendanya saja, atau kedua-duanya, karena pidana penjara bersifat imperative sementara pidana dendanya bersifat kumulatif.

9) Bahwa tentang pertimbangan ini, juga telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2442 K/Pid. Sus 2009 (Ni Ketut Ari Susanti).

10) Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pidana penjaranya bersifat imperative, sehingga Pengadilan tidak dapat hanya menjatuhkan pidana denda.

11) Demikian juga sebaliknya, Majelis Hakim Judec Factie dalam perkara Kapten Kav Suprpto, tidak dapat menerapkan pemidanaan berupa pidana penjara saja, tanpa menjatuhkan pemidanaan berupa pidana denda.

12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnyalah Majelis Hakim Banding untuk membatalkan dan membebaskan Terdakwa, karena Majelis Hakim telah salah dalam penerapan Hukum, oleh karenanya Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 109/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 1 Agustus 2012, secara tegas harus menyatakan batal demi hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tentang pembuktian unsur.

- 1) Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan pembuktian unsur, terutama unsur ketiga yaitu menyimpan, menguasai..
- 2) Bahwa untuk menguraikan unsur ini, perlu dijelaskan bahwa kasus ini berawal dari secara tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang Potisi setelah sebelumnya Terdakwa membeli satu Paket shabu-shabu, dan setelah dipakai di tempat, sisanya yang seberat 0,4 gram (vide keterangan Saksi-1) namun dalam pembuktian di Persidangan hanya seberat : 0,1714 gram (vide bukti barang-barang dari Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer) yang didapat dari seorang Bandar.
- 3) Dalam Dakwaan Oditur Militer tidak dijelaskan bagaimana pihak Kepolisian tersebut bisa mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya telah membeli shabu-shabu tersebut dan saat digeledah di saku kanannya ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,4 gram.
- 4) Dalam Dakwaannya Oditur mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tidak disubsidair dengan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 (penggana).
- 5) Di tahap Penuntutan Oditur menuntut Terdakwa terbukti atas Dakwaannya dan menuntut terdakwa dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 6) Bahwa dari kronologis tersebut, Pernohon Banding sangat keberatan terhadap alasan Majelis Hakim judex factie, karena pertimbangannya telah salah dalam menerapkan hukum, terutama dalam membuktikan unsur ketiga : "menyimpan, menguasai".
- 7) Walaupun unsur-unsur dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terbukti, yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba, namun harus melihat juga, unsur tersebut harus dipertimbangkan tentang maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.
- 8) Artinya, sudah jelas bahwa Terdakwa adalah berniat untuk dikosumsi dan sisanya akan digunakan lagi di tempat kerja agar tidak mengantuk, bukan untuk diperjualbelikan, karena jumlah besarnya dan juga didapat dari Bandar yang jumlahnya juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit, serta didukung dengan tes urine bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkoba, buka pengedar.

9) Bahwa atas pertimbangan tersebut itulah, maka putusan judec factie ternyata telah salah dalam penerapan hukum.

10) Bahwa pertimbangan ini juga telah diputus oleh Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 1386 K/Pid.Sus/2011 (Sidig Yudhi Arianto).

11) Bahwa rnenasari pada ketentuan perundang-undangan, yaitu salah satu sumber hukum adalah Yurisprudensi, maka sudah selayaknyalah perkara ini juga harus mengikuti pertimbangan Majelis Hakim yang telah diputus oleh Mahkamah Agung sebagai sumber hukum yang berlaku.

12) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim judec factie dalam perkara Kapten Kay Suprpto telah salah dalam penerapan hukum, terutama tentang pembuktian unsur ketiga Pasal 112 Ayat (1), karena Terdakwa bukanlah sebagai pengedar (Pasal 112 Ayat (1)) namrn yang diterapkan adalah Pasal tentang pengguna (pasa' 127), oleh karenanya karni mohon pembuktian unsur Ke-3 dalam pertimbangan Majelis Hakim judec factie mohon untuk dibatalkan demi hukum.

13) Bahwa karena Majelis Hakim Judec Factie telah salah dalam penerapan hukum, maka Putusannya juga batal demi hukum.

14) Bahwa karena Putusan Batal demi hukum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya sependapat dengan Pemohon Banding dan berkenan mengadili sendiri serta memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Miiiiter II-08 Jakarta Nomor 109/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 1 Agustus 2012.

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Kapten Kav Suprpto NRP 589777 Pama Kodam Jaya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa Narkoba Golongan 1 bukan tanaman".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan dari segala Tuntutan Hukum.
3. Memulihkan kembali harkat dan martabat Terdakwa ke dalam keadaan seperti sedia kala.
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Banding ini kepada Negara.

Atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Berdasarkan uraian pendapat tersebut di atas, maka kami sebagai Oditur memandang sebagai berikut :

a. Dari keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di atas terhadap Putusan Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta terlihat bahwa kurang seriusan Terdakwa dalam mengikuti jalannya persidangan sehingga dalam memori Banding masih membunyikan keberatan dan tidak menerima putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Untuk itu keberatan di atas harus dikesampingkan.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam menjatuhkan vonis pidana tambahan tersebut telah mengabaikan fakta-fakta yang relevan dan lengkap dalam persidangan, bila dicermati Putusan tersebut sangat dipengaruhi unsur subyektivitas dan terkesan justice order (yang harus dihindari, karena menimbulkan ketidakadilan).

c. Ungkapan Penasihat Hukum Terdakwa terlalu mengada-ada dan tidak berdasar sebab Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap Terdakwa tersebut sama sekali tidak mengabaikan fakta-fakta yang relevan dan Majelis Hakim telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak sedikitpun dipengaruhi unsur subyektivitas (Justice order).

d. Anggapan Penasihat Hukum Terdakwa di atas adalah tidak benar karena didalam persidangan telah terungkap fakta-fakta yang mendukung data terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Oditur untuk menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana tambahan diberhentikan dari dinas militer TNI AD, sebab fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut meyakinkan pula Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bagi Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim tidak bersifat subyektif dan Putusan Majelis Hakim tersebut telah adil dan seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

e. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa "tidak berkepentingan" baik secara langsung maupun tidak langsung, baik terhadap diri sendiri maupun Kesatuan dan bebas dari penekanan maupun perintah, penekanan maupun pengaruh atau pesanan dari pihak lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 150 Undang-undang No. 31 tahun 1997.

f. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa di atas terlalu mengada-ada, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa telah benar-benar menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 150 ayat (1) artinya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlepas dari kepentingan untuk dirinya sendiri baik langsung ataupun tidak langsung, dengan demikian tidak satupun ada pengaruh dari pihak-pihak lain.

g. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan pada dasarnya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Tuntutan Oditur Militer.

h. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan. Apalagi Terdakwa di dalam melakukan perbuatan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali disidangkan dalam perkara yang sama yaitu perkara Narkotika perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang anggota TNI apalagi Terdakwa adalah seorang Perwira yang menjadi contoh anak buahnya.

i. Bahwa didalam Persidangan pada saat pemeriksaan barang bukti sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, Oditur dan Penasihat Hukum untuk barang bukti semula beratnya 0,4 gram, tetapi setelah diambil untuk diperiksa ke Laboratorium Mabes Polri maka Barang bukti tersebut tinggal 0,1714 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang pembuktian unsur ketiga yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai sangatlah tidak beralasan dan plin plan karena di dalam Memori Banding pada halaman 6 dan halaman 7 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan seluruh unsur-unsur dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 sudah terbukti dan dikuatkan dengan fakta-fakta hukum yaitu keterangan Terdakwa yang sudah mengakui perbuatannya.

k. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan perintah Pimpinan TNI yang sedang gencar-gencarnya perang melawan narkoba, tetapi justru sebaliknya Terdakwa sebagai anggota Perwira TNI yang berpangkat Kapten tidak mendukung program tersebut.

Berdasarkan uraian pendapat Oditur Militer tersebut di atas, demi menjunjung kebebaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menolak Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memperkuat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 109/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 1 Agustus 2012

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Ad.1

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak dicantumkan yang pidana tambahan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, membaca dan mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan ini akan diabaikan, karena ternyata Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mencantumkan pidana denda terhadap Terdakwa dihalaman 22 yakni pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Duaratus limapuluh Juta Rupiah). Subsideir kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

2. Bahwa terhadap keberatan Ad.2

a. Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap pembuktian unsur ketiga yaitu memiliki, menyimpan, menguasai yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa memang terbukti namun Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena yang dimiliki, disimpan, dikuasai Terdakwa hanya sedikit sehingga kepada Terdakwa harus didakwa dan diputus sebagai pengguna.



b. Terhadap keberatan tersebut setelah membaca, mempelajari, mengkaji berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa membeli satu paket shabu-shabu, setelah dipakai, sisanya 0,4 gram, dan ketika dipersidangan shabu-shabu tersebut tinggal 0,1714 gram oleh karena sebagian habis dipergunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium.
- Berapapun jumlahnya namun itu semua merupakan metafetamina yang termasuk narkoba golongan I (satu) dan itu diakui oleh Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Polisi, dan ketika digeledah disaku kanan ditemukan satu paket shabu-shabu seberat 0,4 gram dan kemudian melalui pemeriksaan laboratorium diketahui mengandung metamfetamine yang termasuk narkoba golongan I, dan ternyata sudah terbiasa mengkonsumsi shabu-shabu dalam rangka menunjang tugas malamnya.
- Terhadap fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam pertimbangannya dan sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyidangkan perkara ini sesuai dengan dakwaan Oditur Militer.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Menyidangkan dan Mengadili perkara berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer tidak kurang dan tidak lebih, walaupun atas pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar mempertimbangkan dan memutus perkara ini.
- Bahwa apapun alasan Penasihat Hukum Terdakwa, fakta Terdakwa telah menyimpan, memiliki narkoba golongan I sesuai surat dakwaan, tidak dipersoalkan berapa banyaknya tetap narkoba golongan I.
- Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, sudah sesuai aturan sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal ini tidak perlu diperhatikan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Memori Banding Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra Bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Oditur Militer Sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya oleh karena itu majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapiya lebih lanjut.

2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan-petimbangannya memutuskan perkara ini, mempersalahkan Terdakwa melakukan tindakan pidana sebagaimana dakwaan dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji dan mempelajari putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"**, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya saja dipandang perlu mengubah kualifikasinya menjadi tanpa hak memiliki, menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman.

- Bahwa sebelum perkara ini disidangkan Terdakwa pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan sudah dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) bulan tetapi Terdakwa belum menjalankan sampai saat ini, sifat dan kelakuan Terdakwa yang tidak patuh hukum dan mengulangi perbuatan yang sama merupakan cermin mental dan ciri-ciri dari pecandu narkoba.

- Bahwa dalam hal Terdakwa pemakai narkoba telah terbukti dari hasil pemeriksaan laboratoris dari Badan Narkotika nasional Nomor : 4 H/VIII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 1 Agustus 2011. Dengan kesimpulan adanya kristal warna putih nomor 1 dari urine An. Suprpto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 112 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, pidana denda Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah). Sementara Oditur Militer menuntut 4 (empat) tahun penjara denda Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah), pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut dipandang masih terlalu ringan sehingga perlu ditingkatkan lagi setidak-tidaknya sesuai dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23

putusan.mahkamahagung.go.id

minimumnya, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama, nampak kalau Terdakwa tidak kapok-kapok dan tidak ada niat untuk menghentikan kebiasaannya.
2. Tindak pidana ini mengatur pidana minimum, terlebih dalam perkara ini ternyata perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pengulangan (Residivis).
3. Bahwa Terdakwa sudah terbiasa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu karena merupakan kebutuhan dan kelengkapan dalam melaksanakan tugas sampingan jaga malam yang pada gilirannya akan menjadi ketergantungan, dan ini bertentangan dengan program pemerintah dalam hal penanggulangan dan pencegahan narkoba sehingga di khawatirkan mempengaruhi lingkungan sekitarnya khususnya Tentara Nasional Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 109/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 1 Agustus 2012, Terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 109/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 1 Agustus 2012 Majelis Hakim banding berpendapat hal tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suprpto Kapten Kav Nrp.589777.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 109/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 1 Agustus 2012, menjadi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Suprpto Kapten Kav Nrp. 589777 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak memiliki, menyimpan, narkotika golongan I bukan tanaman".

3. Memidana Terdakwa dan karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan, dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 109/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 1 Agustus 2012 untuk selebihnya.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon.R.Saragih, SH MH. Kolonel CHK NRP. 31881 selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP.10537/P dan H. Mahmud, SH Kolonel CHK NRP.34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Abdul Gani, SH. Kapten CHK NRP.11040004250977 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd
Anthon.R.Saragih, SH.MH
Kolonel CHK NRP. 31881

Hakim Anggota I

Ttd
Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum.
Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd
H. Mahmud, SH.
Kolonel CHK NRP. 34166

Panitera

Ttd
Abdul Gani, SH.
Kapten Chk NRP.11040004250977

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Abdul Gani, SH.
Kapten Chk NRP.11040004250977

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)